



PENETAPAN
Nomor 369/Pdt.P/2024/PA.Lbt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LIMBOTO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara Pengesahan Nikah, yang diajukan oleh :

- 1. Isa N. Inga bin Ariana Inga**, NIK 7501010510590001, tempat lahir Limboto, tanggal lahir 05 Oktober 1959 (umur 65 tahun), agama Islam, pendidikan Tidak Ada, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kelurahan Tilihuwa, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, sebagai **Pemohon I**, dan;
- 2. Saira Abdullah binti Abdullah Tane**, NIK 7501014712600001, tempat lahir Gorontalo, tanggal lahir 13 Mei 1962 (umur 62 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Tilihuwa, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, sebagai **Pemohon II**, selanjutnya Para Pemohon disebut juga sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Limboto dalam register perkara Nomor 369/Pdt.P/2024/PA.Lbt. tanggal 04 November 2024, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Penetapan Nomor 369/Pdt.P/2024/PA.Lbt
Halaman **1** dari **11** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada 16 September 1981, di rumah orangtua Pemohon II beralamat di Kelurahan Kayumerah, Kecamatan Limboto, Kabuapten Gorontalo dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Abdullah Tane, dan mahar berupa uang sejumlah Rp.48,00 dan seperangkat alat sholat dan yang menikahkan adalah imam yang bernama Sumi dengan disaksikan oleh dua orang saksi yakni : Kasim Manjau dan Harum Parawota;
2. Bahwa, pernikahan Para Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo;
3. Bahwa, pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan berusia 22 tahun, sementara Pemohon II berstatus Perawan dan berusia 21 tahun;
4. Bahwa, Para Pemohon tidak melaporkan pernikahannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat, sehingga Para Pemohon tidak memiliki buku kutipan akta nikah karena pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;
5. Bahwa, dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai satu orang anak yang bernama : Hamsa I. Nusi;
6. Bahwa, maksud permohonan pengesahan perkawinan/itsbat nikah Para Pemohon adalah untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan pengurusan dokumen kependudukan pada kantor pencatatan sipil;
7. Bahwa, antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah atau sesusuan dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah Agama dari Agama Islam;
8. Bahwa, untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana di maksud Pasal 24 tahun 2013 tentang perubahan undang-undang Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006, Tentang administrasi Kependudukan, maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan Pengadilan atas perkara ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo untuk dicatat dalam daftar yang di sediakan untuk itu;
9. Bahwa, Para Pemohon tidak sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Penetapan Nomor 369/Pdt.P/2024/PA.Lbt
Halaman 2 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Limboto cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Isa N. Inga bin Ariana Inga) dengan Pemohon II (Saira Abdullah binti Abdullah Tane) yang dilangsungkan pada 16 September 1981 di rumah orangtua Pemohon II di Kelurahan Kayumerah, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri dalam sidang;

Bahwa, pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon, yang maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, telah mengajukan alat bukti berupa : Dua orang Saksi, yaitu :

1. Umar Kasim bin Kasim, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petaani, tempat tinggal di Kelurahan Tilihuwa, Kecamatan limboto, kabupaten Gorontalo, hubungannya dengan Para Pemohon adalah Tetangganya, sehingga bersedia menjadi Saksi dan bersumpah, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa, Saksi kenal Para Pemohon sejak mereka menikah;
- b. Bahwa, Saksi mengetahui Para Pemohon sebagai suami isteri dan sampai sekarang tidak pernah bercerai;
- c. Bahwa, Saksi hadir saat dilaksanakan akad nikah Para Pemohon pada tanggal 16 September 1981 di Kelurahan Kayumerah, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama

Penetapan Nomor 369/Pdt.P/2024/PA.Lbt
Halaman **3** dari **11** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdullah Tane yang dinikahkan oleh Sumi, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp.48,00 dibayar tunai;

d. Bahwa, Saksi melihat yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Bapak Kasim Manjau dan Bapak Harum Parawota;

e. Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

f. Bahwa, Saksi melihat selama Para Pemohon menikah tidak pernah ada orang yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon;

g. Bahwa, Saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan atau larangan untuk menikah menurut hukum Islam;

h. Bahwa, Saksi melihat Para Pemohon telah dikaruniai satu orang anak, bernama : Hamsa I. Nusi;

i. Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Nikah karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah;

j. Bahwa, Saksi tahu tujuan Para Pemohon mengajukan itsbat nikah di Pengadilan Agama untuk mengurus buku nikah Para Pemohon;

2. Sartin Daud binti Daud, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Kelurahan tilihuwa, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, hubungannya dengan Para Pemohon adalah Tetangganya, sehingga bersedia menjadi Saksi dan bersumpah, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa, Saksi kenal Para Pemohon sejak mereka menikah;

b. Bahwa, Saksi mengetahui Para Pemohon sebagai suami isteri dan sampai sekarang tidak pernah bercerai;

c. Bahwa, Saksi hadir saat dilaksanakan akad nikah Para Pemohon pada tanggal 16 September 1981 di Kelurahan Tilihuwa, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Abdullah Tane yang dinikahkan oleh Sumi, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp.48,00 dibayar tunai;

Penetapan Nomor 369/Pdt.P/2024/PA.Lbt
Halaman 4 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa, Saksi melihat yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Bapak Kasim Manjau dan Bapak Harum Parawota;
- e. Bahwa, Saksi melihat Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- f. Bahwa, Saksi mengetahui selama Para Pemohon menikah tidak pernah ada orang yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon;
- g. Bahwa, Saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan atau larangan untuk menikah menurut hukum Islam;
- h. Bahwa, Saksi melihat Para Pemohon telah dikaruniai satu orang anak, bernama : Hamsa I. Nusi;
- i. Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Nikah karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah;
- j. Bahwa, Saksi tahu tujuan Para Pemohon mengajukan itsbat nikah di Pengadilan Agama untuk mengurus buku nikah Para Pemohon;

Bahwa, Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka hal-hal selengkapanya dapat dilihat dalam berita acara sidang perkara ini yang dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan diatas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon I telah menikahi Pemohon II sesuai syari'at Islam tanggal 16 September 1981 di rumah orangtua Pemohon II di Kelurahan Kayumerah, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, namun tidak dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah sehingga tidak memiliki Buku Nikah dan Para Pemohon mohon agar pernikahan mereka disahkan untuk keperluan mengurus buku nikah;

Penetapan Nomor 369/Pdt.P/2024/PA.Lbt
Halaman 5 dari 11 halaman



Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Para Pemohon, telah mengajukan alat bukti Saksi-Saksi, yaitu : **Umar Kasim bin Kasim** dan **Sartin Daud binti Daud**;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi tersebut sudah dewasa, telah dipanggil satu persatu untuk masuk ke ruang sidang, lalu Hakim telah memeriksa identitas masing-masing dan hubungannya dengan Para Pemohon (*vide* Pasal 171 R.Bg.), menyampaikan keterangan di bawah sumpah (*vide* Pasal 175 R.Bg.), Oleh karena itu Hakim menilai keterangan Saksi-Saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa disamping itu Saksi-Saksi tersebut mempunyai pengetahuan secara langsung terhadap dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada posita poin 1 sampai posita poin 8 (*vide* Pasal 308 ayat (1) R.Bg.) dan saling mendukung antara keterangan Saksi yang satu dengan Saksi lainnya (*vide* Pasal 309 R.Bg.), disamping itu jumlah Saksi yang diajukan oleh Para Pemohon telah melebihi batas minimal pembuktian (*vide* Pasal 306 R.Bg.), oleh karena itu Hakim menilai keterangan Saksi-Saksi tersebut telah memenuhi syarat materil suatu alat bukti saksi. Sehingga membuktikan bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II sesuai syari'at Islam tanggal 16 September 1981 di Kelurahan Kayumerah, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, namun tidak dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah sehingga tidak memiliki Buku Nikah, sedangkan sekarang ini Para Pemohon mohon agar pernikahan mereka disahkan untuk keperluan mengurus buku nikah;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa, benar Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 16 September 1981 di Kelurahan Tilihuwa, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, dengan wali nikah Pemohon II bernama Abdullah Tane, dan dihadiri oleh dua orang saksi bernama Bapak Kasim Manjau dan Bapak Harum Parawota dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp.48,- dibayar tunai;

Penetapan Nomor 369/Pdt.P/2024/PA.Lbt
Halaman **6** dari **11** halaman



2. Bahwa, benar antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan dan larangan untuk menikah dan selama pernikahan tidak pernah ada pihak yang keberatan dan tidak pernah terjadi perceraian dan tetap rukun;
3. Bahwa, benar selama pernikahan Para Pemohon tidak pernah memiliki buku kutipan akta nikah karena pernikahannya tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat;
4. Bahwa, benar dari pernikahan tersebut, Para Pemohon telah dikaruniai satu orang anak, bernama : Hamsa I. Nusi;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fikih antara lain :

1. Hadist Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah, yang berbunyi :

لنكاح الابولى وشاهدى عدل

Artinya : *"Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan satu orang saksi yang adil";*

2. Dalam Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 236, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim sendiri yang berbunyi :

فإذا شهدت لهايينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya : *"Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetapliah hukum atas pernikahannya";*

3. Dalam kitab *I'anatut Thalibin* juz IV halaman 254, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim sendiri yang berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولى وشاهدين عدول

Artinya : *"Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan satu orang saksi yang adil";*

Penetapan Nomor 369/Pdt.P/2024/PA.Lbt
Halaman 7 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan Para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi serta ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa perkawinan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 30 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yaitu calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa pernikahan tersebut di atas juga tidak melanggar larangan pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara lain karena adanya pertalian nasab, pertalian kerabat semenda;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Limboto dengan Nomor 369/Pdt.P/2024/PA.Lbt. Oleh Jurusita, selama 14 hari kalender sejak tanggal 04 November 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024, tetapi tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mohon agar pernikahannya dapat disahkan untuk mengurus buku nikah, alasan tersebut dapat diterima, karena Buku Kutipan Akta Nikah merupakan satu-satunya bukti yang sah dan diakui oleh Negara RI untuk membuktikan jika seorang laki-laki dengan seorang perempuan adalah pasangan suami istri yang sah (*vide* Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam). Oleh karena itu Hakim menilai Para Pemohon mempunyai kepentingan hukum (*rechtsbetrekkingen*) dengan permohonan itsbat nikah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim menilai permohonan Para Pemohon pada petitumnya poin 1 dan poin 2 patut untuk dikabulkan dengan cara menyatakan sah pernikahan

Penetapan Nomor 369/Pdt.P/2024/PA.Lbt
Halaman **8** dari **11** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 16 September 1981 di Kelurahan Tilihuwa, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo;

Petitum Tentang Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974, yang berbunyi “ayat (2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*”, dan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang berbunyi : “*Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk*”;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telah dikabulkan, maka Hakim patut untuk memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahan mereka tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Para Pemohon yaitu : Kantor Urusan Agama Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, untuk diterbitkan Buku Kutipan Akta Nikah Para Pemohon;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan berdasarkan permohonan Para Pemohon pada petitumnya poin 3 maka, semua biaya perkara yang dipergunakan untuk pengadministrasian dan pemanggilan Para Pemohon dalam perkara ini, harus dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum amar penetapan ini, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan untuk kedua kalinya dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

Penetapan Nomor 369/Pdt.P/2024/PA.Lbt
Halaman 9 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Isa N. Inga bin Ariana Inga) dengan Pemohon II (Saira Abdullah binti Abdullah Tane) yang dilangsungkan pada 16 September 1981 di Kelurahan Kayumerah, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini, sejumlah Rp.170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Limboto pada hari Jumat, tanggal 22 November 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 20 *Jumadil Awal* 1446 *Hijriyah*, kami : **Hamsin Haruna, S.H.I.**, sebagai **HAKIM TUNGGAL**. Penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut didampingi oleh **Rinda Wanni, S.H., M.H.**, sebagai **PANITERA PENGGANTI**, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

HAKIM TUNGGAL;

Hamsin Haruna, S.H.I.
PANITERA PENGGANTI;

Rinda Wanni, S.H., M.H.

Rincian biaya :

1.	PNBP	:	Rp. 30.000,00
2.	Proses	:	Rp.100.000,00
3.	Pemanggilan	:	Rp.0,00

Penetapan Nomor 369/Pdt.P/2024/PA.Lbt
Halaman **10** dari **11** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	PNBP Pgl I P.1 & P.2	:	Rp. 20.000,00
5.	Hak Redaksi	:	Rp. 10.000,00
6.	Meterai	:	Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp.170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Penetapan Nomor 369/Pdt.P/2024/PA.Lbt
Halaman **11** dari **11** halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)